

**PELAKSANAAN PENYULUHAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN PETISAH**

PROPOSAL

Oleh :

**WITA NADIA HUTAPEA
NPM : 118330121**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/31/20

Access From (repository.uma.ac.id)


**PELAKSANAAN PENYULUHAN DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Medan Area**

OLEH:

**WITA NADIA HUTAPEA
NPM 118330121**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyuluhan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
Nama : WITA NADIA HUTAPEA
NPM : 118330121
Program Studi : AKUNTANSI
Fakultas : Ekonomi & Bisnis

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dra. Hj. RETNAWATI SRG, M.Si

Pembimbing II

Dra. ROSMAINI, Ak, MMA

Mengetahui

Dekan

Dv. Hison Efendi, SE, Msi

Ketua Program Studi

Sari Nuzulna R, SE.AK, M.

Tanggal/ Bulan/ Tahun Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

: Wita Nadia Hutapea

: 11.833.0121

Skripsi : Pelaksanaan Penyuluhan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

an ini menyatakan :

lahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya
ilmiah orang lain.

Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala
akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan
pihak manapun.

Medan, 31 Oktober 2016



WITA NADIA HUTAPEA

NPM : 11.833.0121

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

di civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

: WITA NADIA HUTAPEA

: 118330121

Program Studi : AKUNTANSI

Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS

Jenis Karya : SKRIPSI

Sehubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pelaksanaan Penyuluhan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Menunjang Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

dan/atau perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mempertahankan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : MEDAN

Pada tanggal : 20/07/2020

Yang menyatakan


(WITA NADIA HUTAPEA)

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah adalah kantor pelayanan pajak yang melayani segala urusan perpajakan yang ada pada wilayah kerja Medan Petisah seperti pembuatan kartu NPWP, penerimaan SPT Masa, penerimaan SPT Tahunan. Penulis membahas tentang pelaporan SPT Tahunan, SPT Tahunan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan PPh Terutang untuk tahun pajak. Ada beberapa upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Petisah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain dengan melakukan penyuluhan perpajakan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyuluhan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek penelitian yang diteliti. Adapun data-data yang diperoleh penulis adalah dengan melakukan penelitian lapangan, wawancara dengan pegawai dan membaca literatur dari berbagai sumber.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah minimnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan penyuluhan masih belum cukup efektif karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih dibawah 50% (lima puluh persen). Walaupun belum cukup efektif kegiatan penyuluhan harus tetap dilaksanakan karena tidak dapat dihindari peningkatan yang cukup berarti. Dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menambah jumlah petugas yang melakukan penyuluhan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan penyuluhan perpajakan.

Kata Kunci: Penyuluhan, Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan


ABSTRACT

Medan Petisah's Tax Service Office (KPP) is a tax service office that serves all taxation matters in the Medan Petisah working area such as making NPWP cards, receiving SPTMasa, annual tax return. The author discusses the annual tax return report, annual tax return is the letter used to report the tax payable owed for the tax year. There are several efforts made by KPP Pratama Medan to separate taxpayer compliance in fulfilling taxation obligations, among others by conducting tax counseling.

The purpose of this research is to find out whether counseling can improve taxpayer compliance with KPP Pratama Medan Petisah. Metoddata research used is descriptive description of making a description of the method by doing a test and doing a systematic, factual, and accurate way of doing research, interviewing and doing research.

The conclusion that can be taken from this research is the lack of awareness of taxpayers in fulfilling their tax obligations. The implementation of counseling is still not sufficiently effective because the level of tax compliance is still below 50% (fifty percent). Although not yet quite effective, the extension activities must still be carried out because there is a significant increase in tax compliance.

Keywords: Counseling, Tax Payer, Compliance Level



KATA PENGANTAR

PujidansyukurpenulisucapkankehadiratTuhan Yang MahaEsa yang telahmemberikanrahmat-Nya, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsi yangberjudul“PelaksanaanPenyuluhanDalamUpayaMeningkatkanKepatuhan WajibPajakUntukMemenuhiKewajibanPerpajakanPada Kantor PelayananPajakPratama Medan Petisah”.

Penulisan skripsi ini merupakan syara tbagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan programstudi S1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Penulismenyadariakanketerbataskemampuanpenulis, makadariitupenulisbersediamenerimakritikdan saran yang kiranyadapatmembangunkreativitasdanmotivasidalambelajarpengulis.

Dalampenyelesaianskripsiini, penulisbanyakmenerima bimbingan, petunjuk, pengarahansertanasehat yang sangatberguna. Makadenganinipenulismengucapkanterimakasih yang sebesar–besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Ali Ya’kubMatondang, Sag, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, SE, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

3. IbuRetnawati Siregar, Hj, Dra, Msi, selaku Pembimbing I yang telah banyakmemberikan saran, bimbingan,danpengarahandalampenyusunanskripsiini.
4. IbuHj. Rosmaini, SE, MM, Ak., selakuPembimbing II yang telah banyak meluangkanwaktu dan tenagasertamemberikan saran, bimbingan, danpengarahan dalampenulisanskripsiini.
5. IbuWarsaniPurnama Sari, SE, MM. Ak., SelakuSekretarisSkripsiini yang telahmembantudanmengarahkanpenulisanskripsiini.
6. SeluruhBapakdanIbuDosenFakultasEkonomiUniversitas Medan Area yang telahbanyakmemberikanilmupengetahuankepadapenulis.
7. Kepada ayah danibusaya,yang senantiasa memberikan dorongan danpengorbananbaikmorilmaupunmateriselamasayamenjalanipendidikanhing gaselesainyastudi.
8. Kepadasaudara-saudarasaya,yang terusmenyemangatidanmendukungsayautukmenyelesaikanpendidikandanskripsi saya.
9. BuatIbu Dra. Nani Riani selaku kepala dinas kebersihandimanasayabekerja, yangtelahmengijinkansayauntukfokusdalampeembuatanskripsidanjugabanyak memberidukungan moral agar sayaterussemangatdantidakmenyerahdalammenyelesaikanskripsiini.
10. Seluruhpegawaidan staff akademik Fakultas EkonomiUniversitas Medan Areayang telahbanyak membantu dan memberikan berbagaiin formasike padapenulis.


11. Buat sahabat-sahabat saya dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan serta apresiasi dan canda bagi penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT member perlindungan, kesehatan, taufik dan hidayah-Nya. Dan besar harapan penulis, penelitian yang jauh dari sempurna ini dapat member informasi dan sedikit manfaat bagi kita semua.

Medan, 6 Agustus 2016

Penyusun

Wita Nadia Hutapea



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A.	Latar
BelakangMasalah.....	1
B.	Rum
usanMasalah	4
C.	Tujua
nPenelitian.....	4
D.	Manf
aatPenelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	6
A.	Peny
uluhan perpajakan.....	6
1.....	Peng
ertian Pajak	
2.....	Peng
ertian Wajib Pajak	

3.....	Tujua	
n Penyuluhan perpajakan.....	7	
4.....	Sasar	
an Penyuluhan Perpajakan.....	9	
5.....	Meto	
de Penyuluhan	10	
6.....	Saran	
a Penyuluhan	12	
B.	Kewa	
jiban Perpajakan	12	
C.	Peng	
ertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	19	
D.	Kera	
angka Konseptual	22	
BAB III : METODE PENELITIAN	23	
A.	Jenis,	
Lokasidan Waktu Penelitian.....	23	
B.	Popul	
asi dan Sampel.....	24	
C.	Jenis	
dan Sumber Data	25	

D.	Tekni
kPengumpulan Data	25
E.	Tekni
k Analisis Data	26
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A.	Hasil
Penelitian.....	28
B.	Pemb
ahasan.....	48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	57
A.	Kesi
mpulan.....	57
B.	Saran
.....	58
DAFTAR PUSTAKA	vi

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
III.1	Jadwal Penelitian.....	24
IV.1	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2012 - 2015	36
IV.2	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015	37
IV.3	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2012	38
IV.4	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2013	39
IV.5	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2014	40
IV.6	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2015	41

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
II.1	Kerangkakonseptual.....	23



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di jelaskan bahwa sistem Perpajakan yang berlaku di indonesia adalah Self Assesment. Hal ini berarti wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sedangkan aparat pajak berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai konsekuensi logis dari self assesment system tersebut maka wajib pajak harus menyadari kewajiban yaitu memenuhi kewajiban perpajakan serta harus memahami ketentuan-ketentuan pajak yang harus dipenuhinya. Dengan semakin sadarnya wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya serta mampu memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, maka penerimaan negara dan wajib pajak diharapkan terus meningkat. Dalam realitas pelaksanaan Self Assesment System masih ada kendala mengingat tidak semua wajib pajak menyadari dan mampu memahami keteneuan-ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini wajar mengingat latar belakang pendidikan dan penerimaan informasi masing-masing wajib pajak adalah berbeda-beda, untuk wajib pajak yang tingkat pemahamannya sudah memadai mengenai pajak, maka

Self Assesment System tidak begitu bermasalah, maka bila terjadi sebaliknya maka akan berpengaruh negatif dalam pelaksanaan perpajakan.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri kepada kantor direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau sengaja menghindar dari kewajibannya sebagai wajib pajak akan dikenakan sanksi. Namun peningkatan yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak masih belum maksimal meskipun telah diadakan sosialisasi oleh pegawai pajak. Ada juga wajib pajak orang pribadi atau badan tetapi tidak melaporkan penghasilannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara jujur dan benar.

Hal ini terjadi karena ada wajib pajak ingin mengurangi beban hutang pajaknya dengan cara memanipulasi penghasilan tersebut. Maka dari itu tentu saja hutang pajaknya menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dan selain itu ada juga wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu, tentu saja ini mengakibatkan wajib pajak harus dapat dikenakan sanksi maupun denda administrasi bila tidak membayar pajak tepat waktu. Jika wajib pajak belum mengerti apa sebenarnya pajak dan menganggap bahwa pajak adalah suatu yang sia-sia karena merasa tidak bermanfaat bagi dirinya, maka pelaksanaan pajak akan sangat sulit dijalankan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Wajib pajak masih sangat rendah pemahamannya tentang perpajakan sebagian besar berasal dari

daerah terpencil yang kurang informasinya tentang penyuluhan perpajakan. hal ini wajar mengingat pajak bertempat tinggal di daerah pedesaan yang mana tingkat pendidikan dan penerimaan informasi masih cukup rendah dibandingkan dengan wajib pajak yang tinggal diperkotaan. Penyuluhan adalah suatu pertalian timbal balik antara individu dimana seseorang membantu orang lain, supaya memahami lebih baik dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu itu dan pada yang akan datang.

Mengingat sebagian besar wajib pajak masih belum memahami pajak serta aturan-aturan perpajakan maka peranan penyuluhan sangat penting dengan adanya penyuluhan ini maka diharapkan masyarakat semakin sadar tentang kewajibannya sebagai warga negara yaitu membayar pajak serta mampu memenuhi kewajiban pajaknya tersebut sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Dalam pelaksanaan penyuluhan perpajakan pemerintah pusat selaku fiskus perlu memperhatikan berbagai unsur yang terlihat dalam penyuluhan tersebut yaitu aparat pajak, materi penyuluhan, metode penyuluhan serta sarana penunjang yang digunakan dalam penyuluhan tersebut. semua faktor-faktor tersebut harus saling melengkapi dengan tidak lupa memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat yang akan diadakan penyuluhan. Bila salah satu faktor tidak sesuai dengan kondisi masyarakat maka saran dari penyuluhan tersebut akan sulit dicapai.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis ingin membahas tentang **“Pelaksanaan Penyuluhan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan WP Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi perumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah: **"Apakah penyuluhan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada KPPP Medan Petisah"**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: **"Untuk mengetahui penyuluhan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada KPPP Medan Petisah"**.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan peningkatan kepatuhan WP.
2. Bagi perusahaan/wajib pajak, sebagai masukan atau sumbangan pikiran mengenai peningkatan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Bagi Pegawai Pajak, pembahasan penyuluhan dalam upaya peningkatan kepatuhan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Bagi pihak lain atau pembaca, dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penyuluhan Perpajakan

Sebelum membahas mengenai penyuluhan perpajakan ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian pajak dan wajib pajak itu sendiri yaitu :

Pengertian Pajak Dan Wajib Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting, disamping minyak dan bumi. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bahwa setiap tahun pajak merupakan sumber penghasilan yang besar bagi pemerintah. Banyak ahli dibidang Perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai perpajakan, namun demikian definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama.

a. Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (pengalihan kekayaan) partikelier berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada pendapat jasa timbal balik yang secara langsung dapat untuk membiayai pengeluaran umum.

b. Menurut P.J.A Andriani

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang terutang pada oleh wajib pajak membayarnya menurut perundang-undangan yang tidak dapat kontra prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas pemerintahan.

c. Menurut S.I. Djajdiningrat

Pajak ialah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, namun untuk kesejahteraan umum.

Dari ketiga pendapat para ahli yang diuraikan diatas mengenai definisi atau pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak adalah :

- Merupakan iuran wajib pajak kepada Negara
- Dapat dipaksakan menurut undang-undang
- Tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung
- Dipungut berdasarkan adanya suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang

- Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, pengeluaran rutin dan pembiayaan pembangunan dan hal menjalankan pemerintahan.

2. Pengertian Wajib pajak

Menurut Rahman (2010) Wajib Pajak adalah “orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak.”

Dalam pasal 1 ayat 2, UU No.16 tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Self Assesment System, penyuluhan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh administrasi perpajakan agar masyarakat dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam berbagai Literatur pengertian penyuluhan biasanya dirangkai dengan pengertian bimbingan yaitu usaha menolong atau menggarap individu yang mengalami kesulitan atau kesukaan.

Penyuluhan Perpajakan adalah suatu sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan secara berkesinambungan kepada masyarakat

guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan anggota masyarakat tersebut untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya (Pusat Penyuluhan ,1989:1). Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan demikian menjadi satu hal yang diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan undang-undang perpajakan tersebut, dapat melakukan kewajibannya dengan baik, sedangkan administrasi perpajakan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan, membimbing dan membina masyarakat agar mampu dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi hanya seseorang yang mempunyai kualitas yang ditunjuk atau diangkat sebagai penyuluh, dalam arti penyuluh adalah Tenaga Profesional. Petugas penyuluh Fungsional ini dibutuhkan agar dapat dilaksanakan secara profesional, sehingga tujuan penyuluhan melalui konsultasi dan bimbingan dapat tercapai dengan baik yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak karena masyarakat menjadi sadar dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1. Tujuan Penyuluhan Perpajakan

Kegiatan penyuluhan perpajakan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh direktorat jenderal pajak, agar tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan undang-undang dapat tercapai. Sedangkan pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat dari jaman dahulu sampai pada masa kini pada umumnya setiap anggota masyarakat yang mendengar istilah “Pajak” mempunyai kesan Negatif, karena pajak itu dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang memberikan

dan pelaksanaannya dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang. Keadaan tersebut mengakibatkan citra pajak menjadi kurang baik dimata masyarakat. Dengan demikian penyuluhan perpajakan sangat diperlukan, sehingga harus memberikan kesan yang positif di kalangan masyarakat dan bahwa pemungut pajak merupakan perwujudan dan pengabdian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan kota medan pada khususnya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa tujuan dilakukan penyuluhan bagi wajib pajak adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan pajak bagi suatu Negara pada umumnya dan bagi daerah pada khususnya agar daerah tersebut mampu melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan, yang bagi seorang warga Negara hak dan kewajiban kenegaraan pula.
- c. Meningkatkan kemauan masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- d. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pemungut pajak dan para bendaharawan yang di tunjuk dan diberi tanggung jawab untuk memungut dan menyetor pajak tersebut.

- e. Memperbaiki dan memelihara citra perpajakan karena selama ini masyarakat sangat takut apabila mendengar kata “Pajak”. Pajak dianggap sangat menakutkan bagi masyarakat awam yang belum mengerti apa itu pajak dan fungsi pajak bagi pembangunan Negara pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya.

2. Sasaran Penyuluhan Perpajakan.

Penyuluhan dalam melaksanakan penyuluhan harus mengetahui dan menguasai teknik berkomunikasi yang baik serta ciri-ciri sasaran yang akan diberikan penyuluhan. Sasaran penyuluhan diklasifikasikan menjadi 3 gelombang besar :

1) Sasaran Utama

a. Masyarakat Pada Umumnya

Penyuluhan diberikan untuk menciptakan iklim dan citra perpajakan yang baik sehingga diperoleh dukungan yang positif dari anggota masyarakat dalam arti terbentuk suatu opini masyarakat yang menerima kewajiban perpajakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan.

- b. Masyarakat wajib pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar Penyuluhan kepada golongan ini diberikan terutama untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. hal-

hal pokok yang disusun adalah tatacara perpajakan, undang-undang perpajakan dan ketentuan pelaksanaannya.

c. Aparatur Negara yang menjadi sasaran utama penyuluhan, jika ditinjau dari 2 aspek :

- 1) Aparatur itu sendiri, atau PNS sebagai wajib pajak Laporan Pajak-Pajak Orang Pribadi (LP2P).
- 2) Aparatur yang mempunyai hubungan dengan tugas pemungut pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bank, Bea dan Cukai, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bendaharawan Pemerintah, Perum Pas Dan Giro.

3. Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan merupakan teknik-teknik, cara-cara yang digunakan oleh petugas penyuluhan dalam rangka memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Secara umum ada 2 jenis metode penyuluhan :

1. Metode Informatif

Adalah suatu metode dimana penyuluh secara aktif berperan serta dimana komunikasi yang dilaksanakan secara satu arah. Dengan pendekatan ini informasi program penyuluhan diisi dengan ceramah atau kuliah sehingga partisipasi sangat terbatas pada permintaan

penjelasan atau penyampaian pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dimengerti.

Yang termasuk Metode Informatif antara lain :

- a. Metode kuliah yang dalam bidang penyuluhan perpajakan bertujuan untuk menyampaikan informasi kebijaksanaan perpajakan secara lengkap dan bulat, dalam waktu yang sudah ditentukan, menyampaikan analisis masalah perpajakan.
- b. Metode diskusi panel yaitu tujuannya untuk menyampaikan kepada peserta segi pandang yang berbeda mengenai perpajakan. Dengan seorang moderator yang cakap diskusi dapat lebih terarah dan membahas bahan-bahan yang lebih relevan.
- c. Metode Symposium yaitu ceramah, uraian atau makalah yang saling berhubungan dalam masalah perpajakan. Hal ini disampaikan oleh mereka yang menguasai bidang perpajakan di depan peserta penyuluhan.

2. Metode partisipatif

Metode partisipatif merupakan salah satu cara yang melibatkan para peserta penyuluhan secara aktif yaitu kesadaran sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain atau dari luar.

Metode partisipatif dibagi menjadi :

- a. Metode audio-visual yang di bidang perpajakan dibagi atas 3 :

1. Visual saja, yaitu gambar poster dan foto

2. Audio yaitu, berupa kaset atau music cerita dengan diselingi penyuluhan Perpajakan.
3. Betul-betul audio-visual, seperti sound-slide, film, pita video dan wayang.

Hal ini bertujuan untuk menyajikan materi penyuluhan dengan cara yang lebih menarik. Sehingga dapat dipergunakan untuk menyajikan materi penyuluhan bagi anggota masyarakat yang masih awam dalam masalah.

- b. Metode diskusi kelompok yaitu metode yang dapat dipergunakan sebagai penyuluhan bagi kelompok yang rata-rata mempunyai basis pengetahuan perpajakan yang sudah memadai.
- c. Metode studi kasus adalah metode penyuluhan perpajakan dengan menyampaikan kepada peserta suatu uraian lengkap tentang suatu masalah untuk dianalisis, diolah dan dipecahkan bersama.
- d. Metode Konsultasi adalah metode dimana masyarakat wajib pajak mempunyai masalah perpajakan dan kemudian mendatangi dan menelfon langsung ke kantor penyuluhan untuk meminta penjelasan mengenai masalah perpajakan yang mereka hadapi.

4. Sarana Penyuluhan

Untuk efektifitas penyuluhan maka sarana pendukung/fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan harus lengkap dan memadai.

Fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan antara lain ruangan untuk tempat penyuluhan, laptop dan buku-buku tentang pajak serta sarana lain yang dianggap perlu. Ini merupakan factor-faktor yang sangat menemukan dan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu penyuluhan.

B. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D.Nowak Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu : “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan,tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung,dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Safri Nurwanto dalam Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di

mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak di Indonesia menganut sistem self assesment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung , membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan Kepatuhan Material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir ; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak ; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan , koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang

paling banyak 5 % ; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian , atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan , yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir .

Dari beberapa pengertian di atas ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Kewajiban Perpajakan

1. Kewajiban Wajib Pajak

A. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Fungsi NPWP adalah :

- sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- sebagai identitas Wajib Pajak.
- menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank, dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah.

NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP4/KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang

diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-registration.

Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (misalnya karyawan), dokumen yang diperlukan hanya berupa Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kegiatan usaha persyaratannya selain fotokopi KTP juga ditambah dengan surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari Wajib Pajak. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain :

a. Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan atau surat keterangan dari kantor pusat untuk usaha tetap.

b. Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif fotokopi KTP Pengurus.

c. Surat Pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak Bendahara yang diperlukan antara lain :

- a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara;
- b. Fotokopi KTP Bendahara.

Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

B. Melaporkan Usahanya Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP

Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP4 /KP2KP, atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-registration. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakukan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.

C. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

D. Mengisi dengan benar SPT(SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

E. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan.

F. Jika diperiksa wajib :

1. Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib, atau objek yang terutang pajak
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

G. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

1. Pembukaan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratus untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
3. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

4. Pembukuan atau pencatatan :


- a. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri keuangan.
- c. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan / atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
- d. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- e. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

f. Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

5. Sanksi tidak memenuhi Kewajiban Pembukuan

- a. Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %, dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50 %.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja :
 1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
 2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
 3. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia.

I. KERANGKA KONSEPTUAL



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sofyan Siregar (2013 : 8), “metode deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya berupa studi perkembangan”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPPP Medan Petisah yang beralamat di Jl. Asrama No. 7 A Medan. Telp/Fax. (061) 8467951

3. Waktu Penelitian

Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut dibawah ini:

No	Keterangan	Maret 2015			April 2015			Mei 2015 s/d Agustus 2015			September 2015				Oktober 2015				November 2015 s/d Juli 2016			Agustus 2016				September 2016				Oktober 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																																
2	Bimbingan Proposal																																
3	Pembuatan dan Seminar Proposal																																
4	Pengumpulan Data																																
5	Analisis Data																																
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																																
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau																																

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Arfan Ikhsan (2008 ; 117), "populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen – elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan". Populasi dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada KPPP Medan Petisah

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang memiliki populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut". Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen catatan perpajakan yang berkaitan dengan data dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada KPPP Medan Petisah. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diambil sampel secara acak (random sampling).

C. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka dan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber internal perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan manajemen perusahaan, dan pegawai-pegawai yang terkait yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai penyuluhan dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Teknik Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen catatan perpajakan yang berkaitan dengan penyuluhan.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode : metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajad, 2006, **Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi**, Erlangga, Jakarta.
- Pandiangan, liberti, 2007, **Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan.**, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Resmi, Siti, 2009, **Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5**, Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat, dkk, 2004, **Asas dan Dasar Perpajakan**, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2010, **Statistika untuk Penelitian**, Bandung: Alfabeta.
- Supramono, 2009, **Perpajakan Indonesia**, Yogyakarta: CV. ANDI.
- Mardiasmo, 2000, **Perpajakan**, Andi : Yogyakarta.
- Sihaloho, Cyrus, 2003, **Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Rajawali, Pers : Jakarta.
- Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.**
- Pola Dasar Penyuluhan Perpajakan**, (1989), Pusat Penyuluhan, Jakarta.
- Judissen Rimsky, K., (1997). *Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Umum.
- Siahaan P, Marihot., (2004). *Perpajakan Umum*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Masyahrul, Tony, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Gramedia Widia Sarana Indonesia : Jakarta